



Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP

2017

“Bekerja dengan Totalitas Dan Integritas”



KATA PENGANTAR



Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2017 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP).

LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu tahun 2017. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja tahun 2017 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Ditjen. PSDKP dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Januari 2018

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan SDKP

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. The signature is stylized and written over a horizontal line.

Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Ditjen PSDKP telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁴⁾Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁵⁾Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas; ⁽⁶⁾Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses; ⁽⁷⁾Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan ⁽⁸⁾Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Pada akhir tahun 2017, rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen PSDKP sebesar 106,81%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pembentuk SS telah tercapai sesuai target. Tercatat dari 18 IKU pembentuk SS, 16 IKU tercapai sesuai target dan hanya 2 IKU yang tidak tercapai, yaitu: 1) Pertumbuhan PDB Perikanan; dan 2) Nilai AKIP Ditjen. PSDKP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- IKU Pertumbuhan PDB tidak tercapai sesuai target karena angka capaian yang digunakan menggunakan angka Triwulan III dan masih menunggu angka capaian Triwulan IV dari Badan Pusat Statistik;
- Nilai AKIP Ditjen PSDKP tahun 2017 tidak tercapai sesuai target, karena adanya pengembangan kelembagaan UPT dari 5 UPT menjadi 14 UPT, sehingga memerlukan waktu untuk menguatkan manajemen kinerja pada UPT, khususnya UPT baru. Namun demikian secara kategori nilai AKIP Ditjen PSDKP masih masuk kategori predikat “A”.

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2017 sebesar Rp.855,375,357,000,- , dalam rangka Pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran Ditjen. PSDKP mengalami penghematan (self-blocking) sebesar Rp.261.727.884.000,-, sehingga alokasi anggaran akhir Ditjen. PSDKP sebesar Rp. 593.647.473.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan ke 31 Desember 2017 sebesar Rp. 64.181.406.766,- (95,04%) dari alokasi anggaran setelah self-blocking.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Isu Aktual Pengawasan SDKP	I-2
D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP	I-3
E. Sistematika Penyajian	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019.....	II-11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	II-14
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017	II-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2017	III-1
1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2017	III-1
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2017	III-2
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	
1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	III-3
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	III-4
3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif	III-17
4. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif	III-21
5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian	III-25

6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	III-28
7. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Secara Efisien dan Akuntabel	III-29
8. Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP secara efisien dan Akuntabel	III-33
C. Akuntabilitas Keuangan	III-35
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2017	II-6
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2017	III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2017	III-2
Tabel 3.3 Sub IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	III-5
Tabel 3.4 Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2015-2017	III-14
Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Analisis Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan Berdasarkan Data SPKP Tahun 2017	III-16
Tabel 3.6 Capaian IKU pada SS-3 "Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang efektif"	III-17
Tabel 3.7 Capaian IKU pada SS-4 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan Partisipatif"	III-21
Tabel 3.8 Rincian Hasil Pemantauan melalui Udara	III-23
Tabel 3.9 Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP	III-24
Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2017	III-26
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2017	III-27
Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2017.....	III-30
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Berdasarkan Kewenangan Tahun 2017	III-36

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP 2017	II-8
Tabel 2. Peta Strategis Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2017	II-5

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PSDKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
2. Target Kinerja Ditjen. PSDKP 2015-2019 (PerDirjen PSDKP Nomor 9 Tahun 2017)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2014-2019.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan Pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2017, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik ditahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- e. Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia.
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.
- c. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
- d. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.
- b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.
- c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.
- d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :

1. **Perumusan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. **Pelaksanaan Kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. **Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria** di bidang di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

5. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan

6. **Pelaksanaan administrasi** Ditjen. PSDKP

7. **Pelaksanaan fungsi lain** yang berkaitan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. 14 UPT Pengawasan SDKP;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;

- c. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- d. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- e. Penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada

- pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

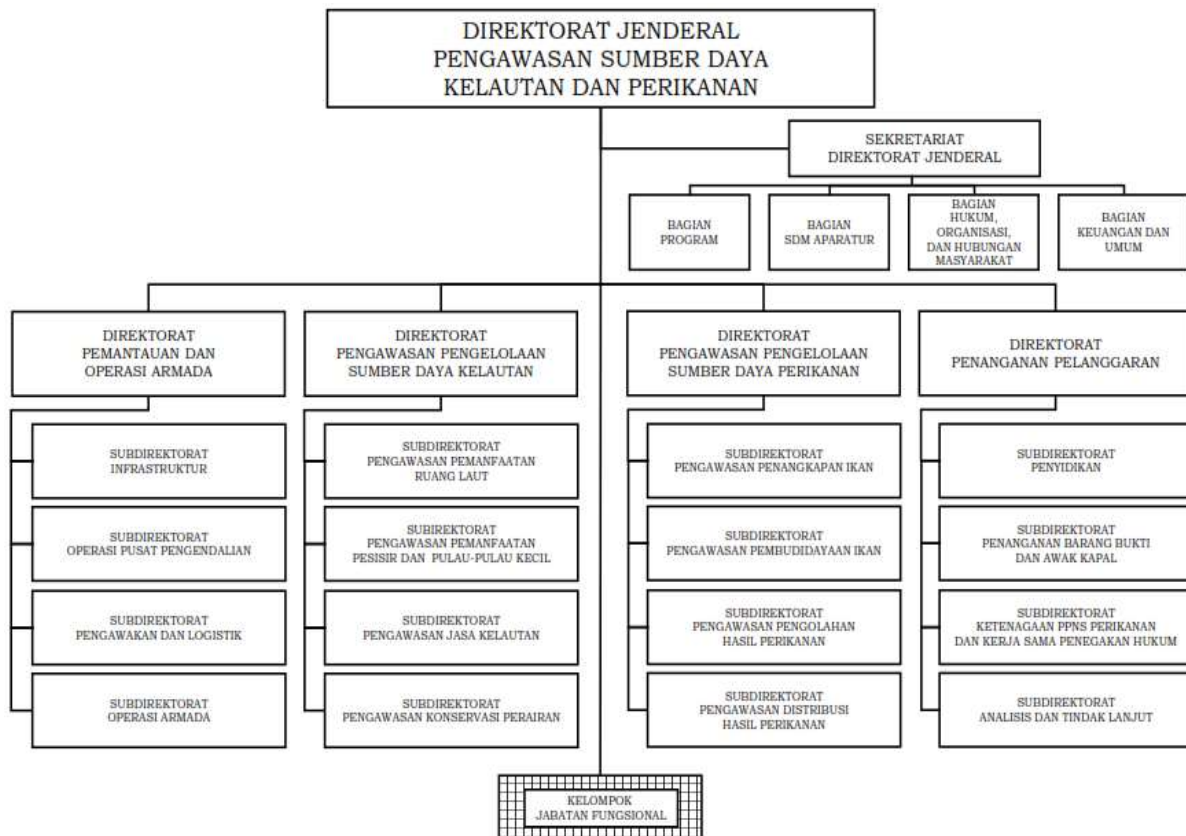
Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama

- penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2017

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017; dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2017.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran Kelautan dan Perikanan.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP adalah “Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran

program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (*output*).

Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

Disisi lain, pendekatan BSC adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

a. *Stakeholder Customer Perspective:*

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. *Customer Perspective:*

- 2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

c. *Internal Process Perspective:*

- 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. *Learning and Growth Perspective:*

- 5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN Lingkup Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses.
- 7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- 8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan Akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

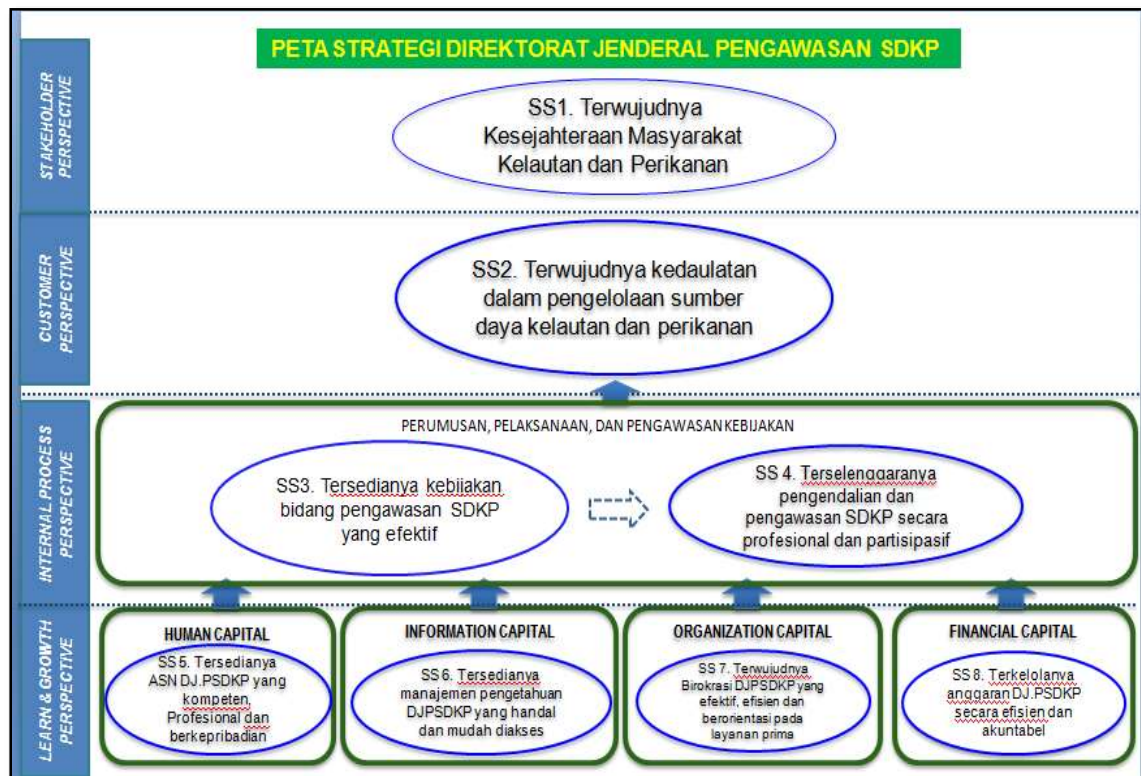
Ditjen. PSDKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017, sasaran strategis beserta IKU Ditjen. PSDKP mengalami perubahan yaitu jumlah IKU tahun 2016 sebanyak 14 menjadi 18 IKU pada tahun 2017.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2017 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP

Stakeholders Perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. **Customers Perspective** berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. **Internal Process Perspective** berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan **Learn and Growth Perspective** berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
TAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8
COSTUMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	76

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,7
		4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	5
		5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES,PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	3
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	59,86
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87
		8	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	8,5
		9	Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
5	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	80
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	65
7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	12	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (80)
		13	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 2
		14	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100
		15	Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	1
		16	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (89)
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	17	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (85)
		18	Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	100

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2017

1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Ditjen PSDKP Tahun 2017

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP sebesar 103,81%, dengan rincian pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2017

Unit Kerja

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Nama Pejabat

Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.

NIP

19601129 198603 1 002

Jabatan

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NPSS : 103.81 %

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	74.38%		74.38%	18.60%	
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	1	120.00%		120.00%	30.00%	
Internal Proses	25.00%	SS3	Tersedianya Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	113.39%		113.02%	28.26%	
		SS4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	4	112.65%				
Learning and Growth	25.00%	SS5	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritasi	1	117.10%		107.83%	26.96%	
		SS6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	1	110.45%				
		SS7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5	101.88%				
		SS8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	2	101.88%				

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >= 100)
2		Hati-hati (80 <= Skor < 100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Menteri KP. Adapun Nilai setiap SS merupakan hasil penghitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya SS. Capaian masing-masing SS dan IKU pembentuk NPSS akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2017

Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2017 ditabulasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2017

Unit Kerja	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)				Level	1						
Nama Pejabat	Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.				Periode	Desember-2017						
NIP	19601129 198603 1 002				NPSS	103.81 %						
Jabatan	DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja					Satuan	Target 1Th	Target Desember- 2017	Pecapaian	%-tase	Status	Propinsi	Data Dukung
Stakeholders									74.38			
SS1-Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP									74.38			
IK1-Pertumbuhan PDB Perikanan (%)					%	8.00	8.00	5.95	74.38			0
Customer									120.00			
SS2-Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP									120.00			
IK2-Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					%	76.00	76.00	93.57	120.00			0
Internal Proses									113.02			
SS3-Tersedianya Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif									113.39			
IK3-Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					indeks	7.70	7.70	8.05	104.55			0
IK4-Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)					Jumlah	5.00	5.00	14.00	120.00			0
IK5-Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES,PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)					Jumlah	3.00	3.00	5.00	120.00			0
SS4-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif									112.65			
IK6-Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)					%	59.86	59.86	71.05	118.69		19	0
IK7-Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)					%	87.00	87.00	92.02	105.77			0
IK8-Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)					Skala	8.50	8.50	9.06	106.59			0
IK9-Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP					%	80.00	80.00	100.00	120.00			0
Learning and Growth									107.83			
SS5-Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas									117.10			
IK10-Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP					Indeks	80.00	80.00	93.68	117.10			0
SS6-Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses									110.45			
IK11-Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)					%	65.00	65.00	71.79	110.45			0
SS7-Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima									101.88			
IK12-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP					Nilai	80.00	80.00	90.10	112.63			0
IK13-Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP					Level	2.00	2.00	2.00	100.00			0
IK14-Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)					%	100.00	100.00	100.00	100.00			0
IK15-Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)					Jumlah	1.00	1.00	1.00	100.00			0
IK16-Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP					Nilai	89.00	89.00	87.07	97.83			0
SS8-Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel									101.88			
IK17-Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP					Nilai	85.00	85.00	88.19	103.75			0
IK18-Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)					%	100.00	100.00	100.00	100.00			0

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2017, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan" merupakan Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari BSC Level 0 (KKP). Dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi pada pencapaian "pertumbuhan PDB perikanan". Kontribusi Ditjen. PSDKP dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini antara lain :

- Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap melalui : Pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan; Pengawasan kapal perikanan di laut (operasi Kapal Pengawas); Pengawasan kapal perikanan melalui operasi matra udara; Pengawasan Kapal perikanan melalui VMS.
- Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Budidaya melalui: Pengawasan penggunaan pakan, obat ikan bagi usaha budidaya; Pengawasan distribusi ikan hidup hasil budidaya; Pengawasan Unit pengolahan ikan; Pengawasan pengolahan ikan.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 adalah sebesar 5,95% atau meningkat 15,53% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB tahun 2016 yang besarnya 5,15%. Realisasi pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 belum melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 8,00% atau hanya tercapai 74,38% dari target. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP tahun 2019 sebesar 12%, maka pencapaian baru mencapai 49,58%. Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan target tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET TAHUN 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Pertumbuhan PDB Perikanan	8,06	5,64	8,00	5,95*	12,00

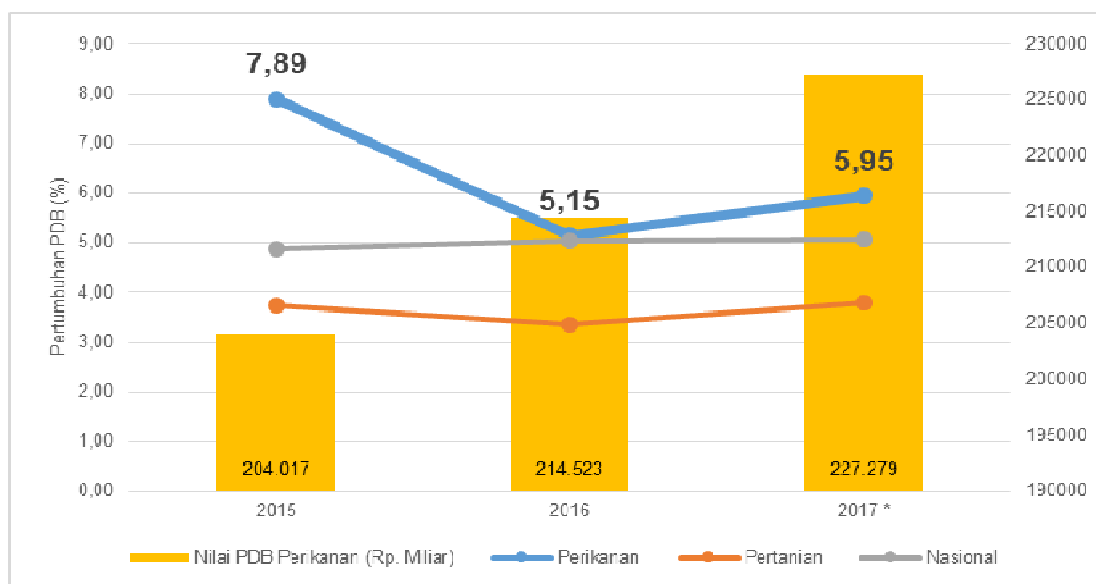
Sumber : BPS

*) Angka sementara

Belum tercapainya target tahun 2017 antara lain disebabkan melambatnya laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2017, terutama perikanan budidaya yang antara lain dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim. Disamping itu, investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal dalam negeri untuk menggenjot produksi perikanan masih belum maksimal terjadi pada tahun 2017. Sementara itu, Pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan pada para koperasi nelayan, bantuan permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke fishing ground baru yang masih memiliki potensi yang besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa. Disamping itu, di bidang perikanan budidaya juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian paket bantuan sarana usaha budidaya dan perbaikan kawasan budidaya baik tawar maupun tawar. Gerakan Pakan Mandiri juga dilakukan secara intensif dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien.

Apabila dibandingkan dengan sub sektor lain dalam kelompok pertanian yang besarnya 3,81%, dan dibandingkan dengan nasional yang besarnya 5,67, maka pertumbuhan PDB Perikanan masih berada di atas rata-rata.

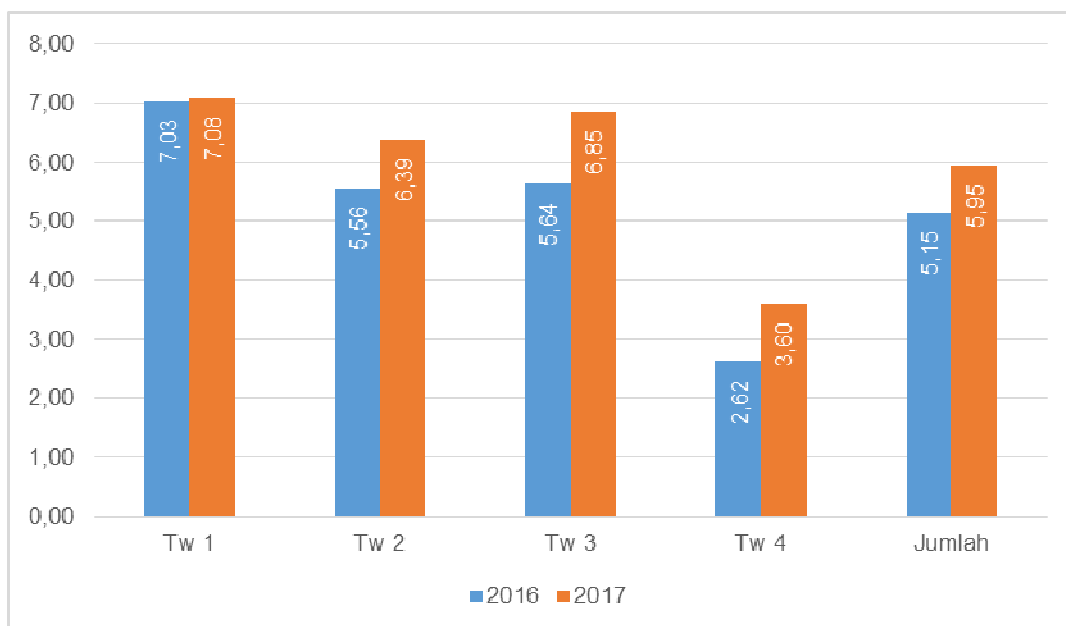
Nilai PDB Perikanan selama periode tahun 2015-2017 juga menunjukkan peningkatan (berdasarkan data harga konstan), yang menunjukkan economic size yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2015-2017 Dibandingkan dengan Pertanian dan Nasional sebagai berikut:



Angka sementara - Sumber : BPS

Selanjutnya apabila dibandingkan triwulanan dalam periode 2016-2017 dapat diketahui bahwa perkembangan pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 lebih

baik dari pada tahun 2016. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2016-2017 (triwulanan dan jumlah/tahunan sebagai berikut:



Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, dan perbaikan *supply chain* dari hulu sampai hilir. Disamping itu, tetap akan dilakukan kegiatan Bantuan Pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi *stakeholders* perikanan.

Customer Perspective

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: ***“Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”***. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 4 Sub IKU Pengawasan SDKP yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda yaitu:

- Persentase ketaatan unit usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 50%);

- b. Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 15%).
- c. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan (Bobot 20%);
- d. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan (Bobot 15%);

Pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebesar 93,57% melebihi target Tahun 2017 sebesar 76% (persentase capaian 120%). Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan target tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET TAHUN 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,91%	79,70%	76%	93,57%	87%

Capaian tahun 2017 meningkat sebesar 13,87% dari capaian tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 87%, capaian pada tahun 2017 telah melebihi target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target yang tinggi sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan untuk menjustifikasi kembali nilai target akhir Renstra. Tingginya capaian kinerja pada tahun 2017, menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

Hasil pengukuran 4 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Sub-IKU Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan	86,62%	93,22%	107,51
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang	57,50%	91,42%	120,00

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96.79%	98,79%	102,07
Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	85.00%	89,91%	105,78

Berdasarkan Tabel 3.3, berikut penjelasan pencapaian masing-masing Sub IKU pada SS-2:

a. Sub IKU- Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2017 telah tercapai sebesar 93,22% dari target 86,82% (Persen capaian 107,62%). Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 91,07%, terjadi peningkatan sebesar 1,95%. Probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra cukup tinggi, hal ini didasarkan perbandingan capaian tahun 2017 dengan target akhir Renstra di tahun 2019.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	86,61%	91,07%	86,62%	93,22%	99,01%

Pencapaian kinerja diperoleh dari agresi 4 sub IKU pengawasan sumber daya perikanan yaitu : 1)Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3)Persentase ketaatan Distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan; dan 4)Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengukuran 4 Sub Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95,19%	95,24%	100,13%
2	Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	89,54%	92,13%	108,14%
3	Persentase ketaatan distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan	77%	97,85%	120%
4	Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	84,75%	87,66%	117,99%

Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”, sebagai berikut:

1) Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja “Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” sampai dengan tahun 2017 telah tercapai sebesar 95,24% dari target 93,19%. Perbandingan capaian tahun 2017 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	95,67%	94,20%	93,19%	95,24%	99,01%

Berdasarkan tabel diatas, Capaian tahun 2017 (95,24%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (94,20%), terjadi peningkatan sebesar 1,04%. Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 sebesar 99,01%, probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra perlu diupayakan melalui inisiatif strategis atau langkah-langkah terobosan yang dapat mendorong peningkatan nilai ketaatan usaha penangkapan ikan.

Pencapaian ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan. Sepanjang tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 26.648 kapal perikanan. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 25.380 kapal perikanan dinyatakan laik operasi dan

1.268 kapal perikanan tidak laik operasi. Dibandingkan dengan tahun 2016, kapal perikanan yang diperiksa mengalami kenaikan sebesar 14,16% atau sebanyak 3.773 kapal dari 22.875 kapal. Nilai tersebut menunjukkan korelasi positif antara kenaikan pemeriksaan kapal dengan tingkat kepatuhan kapal perikanan.

Kapal perikanan yang diperiksa dan dinyatakan tidak laik operasi antara lain disebabkan oleh:

- 1) Tidak memiliki dokumen atau belum terdaftar (didominasi oleh kapal-kapal izin daerah);
- 2) Masa berlaku Surat Keterangan Aktifasi transmitter (SKAT) VMS, SIPI/SIKPI baik izin pusat/propinsi dan kabupaten telah habis;
- 3) Kapal tidak memiliki surat keterangan andon pada pelabuhan pangkalan tujuan atau masih dalam proses Permohonan SIPI ANDON;
- 4) Kapal masuk tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai izin serta masuk ke pelabuhan pangkalan dengan alasan darurat (*emergency* dan cuaca buruk).

Terhadap kapal-kapal yang belum laik operasi diberikan rekomendasi tindakan perbaikan (*Corrective action*) untuk melengkapi kekurangan dokumen serta memperbaiki kekurangan yang didapati oleh pengawas perikanan disaat dilakukan pemeriksaan.

Kegiatan pendukung utama dalam pencapaian kinerja meliputi: Pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

2) Persentase Ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pencapaian IKU “Persentase Ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2017 telah tercapai sebesar 92,13%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 88,29%. Perbandingan capaian tahun 2016 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,61%	96,51%	88,29%	92,13%	92,04%

Capaian tahun 2017 (92,13%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (96,51%), terjadi penurunan sebesar 4,38%. Menurunnya capaian dari tahun sebelumnya, menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang. Mencermati capaian kinerja pada tahun 2017, dengan gap antara target dan capaian yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa probabilitas pencapaian kinerja pada akhir renstra cukup tinggi. Hal ini dapat juga menjadi masukan bagi perencanaan untuk menjustifikasi ulang target akhir Renstra.

Pencapaian IKU ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan. Sepanjang tahun 2017, telah dilakukan pengawasan terhadap UPI sebanyak 508 UPI yang terdiri dari skala kecil sebanyak 272 UPI skala kecil dan 236 UPI skala besar. Dari UPI terperiksa sejumlah tersebut, sebanyak 468 UPI yang terdiri dari skala kecil sebanyak 251 UPI dan skala besar sebanyak 217, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diperiksa dengan tahun 2016 sebanyak 221, maka tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 56,50% atau sebanyak 287 UPI.

3) Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Sub IKU “Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku” tercapai 97,85%. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 77,00% (persen capaian 120%). Perbandingan capaian tahun 2016 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	94,45*	89,69%	77,00%	97,85%	94%

Ket:*) Nama IKU Tahun 2015 “Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan”

Apabila capaian tahun 2017 (97,85%) dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 89,69%, terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 8,16%. Analisa perbandingan capaian tahun 2017 dengan target akhir renstra, menunjukkan probabilitas pencapaian kinerja yang tinggi, dan perlunya dipertimbangkan untuk menjustifikasi nilai target pada akhir periode Renstra.

Pencapaian kinerja dilakukan melalui kegiatan pengawasan Distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun impor. Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan terhadap 466 unit usaha yang terdiri dari domestik sebanyak 267 unit usaha dan ekspor sebanyak 199 unit usaha (Jumlah unit usaha yang diperiksa meningkat sebesar 68,03% dari tahun 2016). Dari sejumlah tersebut, sebanyak 456 unit usaha terdiri dari 257 unit usaha domestik dan 199 unit usaha ekspor, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun terhadap 10 Pelaku usaha domestik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku (10 UPI di Jakarta, 1 UPI di Batam) direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan serta melakukan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen tersebut.

Selama periode tahun 2017, Pengawasan distribusi hasil perikanan telah dilakukan di beberapa tempat/lokasi tempat pemasukan import produk perikanan yaitu di Provinsi Banten (Tangerang), DKI Jakarta (Muara Baru), Jawa Barat (Bogor, Depok, Subang, Bekasi); Jawa Tengah (Semarang, Kendal, Pati); Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Banyuwangi), Kepulauan Riau (Batam dan Tanjung Pinang), Kalimantan Utara (Tarakan dan Tawau), Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara (Belawan), dan Bali.

4) Persentase Ketaatan Unit Usaha Budidaya Perikanan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

IKU “Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang berlaku telah tercapai sebesar 87,66% dari target sebesar 82,23%. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2016 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN		TAHUN 2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan	79,74%	83,87%	82,23%	87,66%	92,04%

Capaian tahun 2017 (87,66%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (83,87%), terjadi peningkatan sebesar 3,79%. Apabila melihat tren peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, probabilitas pencapaian target akhir Renstra perlu diupayakan melalui inisiatif strategis atau langkah-langkah terobosan yang dapat mendorong peningkatan nilai ketaatan usaha budidaya ikan.

Pencapaian kinerja tahun 2017 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 470 unit usaha budidaya yang terdiri dari 123 unit usaha budidaya peruntukan perairan umum dan air tawar serta 347 unit usaha budidaya peruntukan air laut dan air payau. Dari sejumlah tersebut, 412 unit usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengawasan usaha budidaya difokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.

b. Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2017 telah tercapai sebesar 91,42%. Capaian kinerja tersebut, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 57,50% (persen capaian 120%). Perbandingan dengan capaian tahun 2016 dan target tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,84%	61,50%	57,50%	91,42%	83%

Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan capaian yang sangat signifikan sebesar 29,92% dari capaian tahun 2016 sebesar 61,50%. Tingginya nilai capaian pada tahun 2017 sekaligus mengindikasikan probabilitas pencapaian target periode akhir Renstra. Terkait hal ini, perlu juga dipertimbangkan untuk melakukan justifikasi terhadap target kinerja pada akhir Renstra.

Pencapaian kinerja diperoleh dari agresi 4 sub IKU pengawasan sumber daya perikanan yaitu : 1) Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Persentase ketaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Persentase ketaatan pemanfaat produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4) Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengukuran 4 Indikator Kinerja yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	57,50%	77,69%	120%
2	Persentase ketaatan pemanfaat produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	57,50%	94,79%	120%
3	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen)	57,50%	98,33%	120%
4	Persentase ketaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen)	57,50%	94,87%	120%

Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagai berikut:

1) Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2017 telah tercapai sebesar 77,69% dari target 57,50%. Pencapaian tersebut diperoleh dari rata-rata ketaatan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sebagai berikut:

NO	PELAKU USAHA PEMANFAATAN RUANG LAUT	DIAWASI	TAAT	%
1	Pemanfaatan kawasan konservasi	6	5	83,33
2	<i>Destructive Fishing</i>	302	288	95,36
3	Pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang	26	17	65,38
4	Jenis Ikan yang dilindungi	15	10	66,67
% Ketaatan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut				77,69

Dari tabel diatas, terdapat 2 kegiatan yang persentase ketaatannya dibawah rata-rata persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yaitu 1)Pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang; dan 2) Pelaku Usaha Jenis Ikan yang dilindungi. Hal ini menunjukkan perlu ditingkatnya kegiatan pengawasan, termasuk sosialisasi dan pembinaan.

2) Persentase ketaatan pemanfaat produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase ketaatan pemanfaat produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2017 telah tercapai sebesar 94,79% dari target 57,50%. Kinerja tersebut, diupayakan melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT dan penagwasan pemanfaatan pasir Laut.

Selama tahun 2017, kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT dilakukan di 5 lokasi yaitu Karawang, Serang, Cileungsi, Bangka Belitung dan Belawan. Adapun kegiatan pengawasan pasir laut di 5 lokasi yaitu Karawang, Serang, Takalar, Makassar dan Bangka Belitung.

3) Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” tahun 2017 telah tercapai sebesar 94,87% dari target 57,50%. Kinerja tersebut, diupayakan melalui kegiatan pengawasan pencemaran perairan dan pengawasan pemanfaatan ruang Laut di 11 lokasi yaitu Bangka Belitung, Kep. Seribu-DKI Jakarta, Serang, Cirebon, Surabaya, Manado, Kendari, Banyuwangi, Padang, Mataram dan Lombok Timur.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 UPI berskala besar. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 UPI yang membuang air limbahnya secara langsung ke perairan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga mencemari perairan di sekitarnya. Terhadap pelaku usaha

tersebut, diberikan teguran dan diwajibkan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring sekaligus pembinaan. Adapun kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 pelaku usaha pemanfaatan zonasi ruang laut, dan keseluruhannya telah memenuhi peraturan yang berlaku.

4) **Persentase Ketaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Capaian IKU “Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2017 telah tercapai sebesar 98,33% dari target 57,50%. Kinerja tersebut, diupayakan melalui kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil di 9 lokasi, yaitu Batam, Benoa, Pekalongan, Sumbawa-NTB, Bali, Juwana, Karimunjawa, Kep. Karimun, Labuhan Bajo NTT.

Pencapaian tersebut diperoleh dari jumlah pelaku usaha sebanyak 35 yang taat dari 39 pelaku usaha yang diawasi untuk pemanfaatan wilayah pesisir seperti usaha budidaya rumput laut dan tambak. Sebanyak 23 pelaku usaha yang diawasi untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil seperti resort yang dikelola oleh pihak asing, sisanya dikelola oleh warga negara Indonesia.

c. **Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Pencapaian IKU “ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan” telah tercapai sebesar 98,79% dari target sebesar 96,79%. Perbandingan capaian Tahun 2017 dengan capaian Tahun 2016, serta proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

IKU	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	97,69%	96,07%	96,79%	98,79%	89,84%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, capaian tahun 2017 (98,70%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (96,07%), terjadi peningkatan sebesar 2,72%. Ketaatan Kapal pengawas diperoleh dari kapal yang taat atau sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi

dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan Ditjen. PSDKP. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia (KII) sedangkan Kapal Ikan Asing (KIA) tidak termasuk didalam perhitungan.

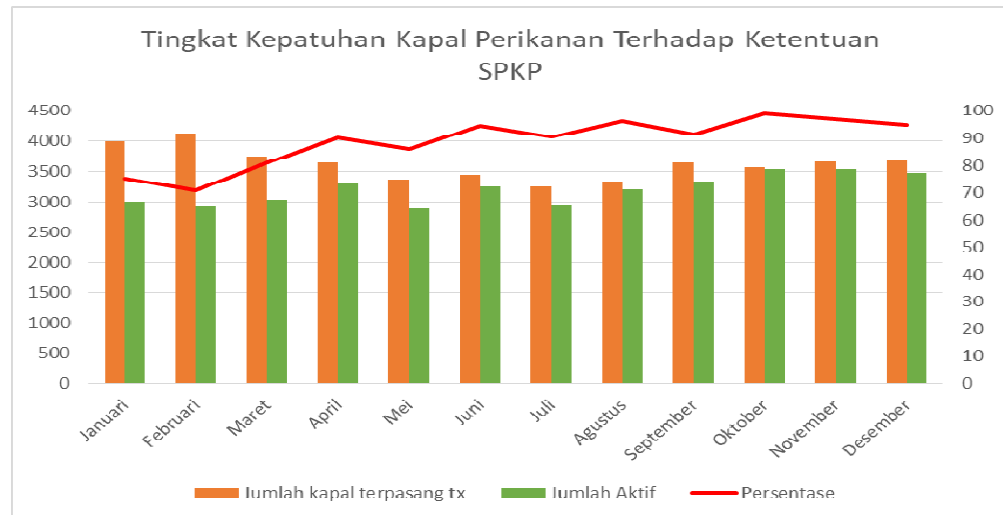
Selama tahun 2017 Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 3.882 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 3.835 kapal telah sesuai ketentuan, sedangkan 47 kapal yang dinyatakan tidak patuh. Kapal tidak patuh dimaksud yaitu kapal yang melanggar peraturan perundangan di bidang perikanan dan diproses lebih lanjut oleh aparat (*adhock*). Berdasarkan data hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan selama periode tahun 2017 tersebut, perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa 1,29%. Rendahnya tingkat persentase pelanggaran tersebut, menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI.

d. Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Indikator Kinerja “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” telah tercapai 89,91% dari target sebesar 85%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 69,78%, terjadi peningkatan sebesar 20,13%. Perbandingan capaian tahun 2016 serta proyeksi capaian pada Tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN		2017		TARGET
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	2019
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	84,31%	69,78%	85%	89,91%	95%

Capaian tersebut merupakan capaian rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2017 yang diperoleh dari hasil kegiatan utama pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/*Vessel Monitoring System* (VMS). Selama Tahun 2017, tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP rata-rata adalah 89,91%. Penghitungan capaian kinerja perbulan diperoleh dari data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah memasang transmitter. Rekapitulasi kepatuhan kapal perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah.



Grafik diatas menunjukkan tingkat kepatuhan semakin meningkat dari bulan ke bulan. Meningkatnya pencapaian kinerja tersebut, disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran pengusaha kapal perikanan untuk memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkan 4.559 dokumen SKAT dengan rincian 1.036 dokumen untuk kapal perikanan baru dan 3.523 dokumen untuk kapal perikanan yang sebelumnya sudah memiliki SKAT (perpanjangan). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan jumlah SKAT yang diterbitkan pada Tahun 2016 sejumlah 3.342 dokumen dengan rincian 2.923 perpanjangan dan 403 permohonan dari kapal perikanan baru;
- 2) Pelaksanaan sanksi berupa surat peringatan, pembekuan, dan pencabutan SKAT sesuai dengan aturan dalam Permen KP No.42/2015. Hal ini mendorong pengusaha kapal perikanan selalu mengaktifkan transmitter SPKP baik saat docking ataupun beroperasi. Saat pemilik kapal mendapatkan surat pembekuan atau pencabutan SKAT, maka secara otomatis Surat Laik Operasi (SLO) tidak dapat dikeluarkan oleh pengawas perikanan tanpa adanya klarifikasi dari pemilik terkait alasan kapal tidak dapat terpantau;
- 3) Adanya analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan berdasarkan data SPKP sebagai salah satu instrumen untuk pengawasan terhadap kegiatan kapal perikanan. Hal ini mendorong pemilik kapal lebih mematuhi peraturan. Pada tahun 2017 diterbitkan 1.043 indikasi pelanggaran dimana mayoritas merupakan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) baik laut lepas (492 indikasi) atau di WPPNRI (438 indikasi). Hasil analisis selanjutnya dijadikan salah satu dasar informasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Hasil Analisis Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan Berdasarkan Data SPKP Tahun 2017

Jenis Pelanggaran	Bulan												Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Daerah penangkapan ikan (laut lepas)	83	82	72	50	33	42	51	19	34	3	19	4	492
Daerah penangkapan ikan (WPP)	85	66	67	27	48	39	18	8	24	30	14	12	438
Daerah penangkapan ikan (Jalur)	31	24	7	8	-	8	4	1	-	-	-	-	83
Pelabuhan Pangkal	3	-	-	-	-	2	2	-	2	-	5	-	14
Beroperasi tanpa SIPI yang berlaku	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	8
Transshipment	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Dugaan Transshipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	203	174	148	87	81	95	76	29	60	33	40	17	1.043

Kapal perikanan yang terdeteksi tidak mengaktifkan transmitter dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu: Kapal baru yang belum beroperasi, kapal tidak beroperasi (berlabuh), kapal sedang *docking*, *transmitter* rusak, atau mematikan dengan sengaja. Terhadap kapal yang mematikan transmitter dengan sengaja maka diberikan sanksi administrasi berupa peringatan (SP 1-SP3) dan jika tidak mengindahkan Surat peringatan akan direkomendasikan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap untuk melakukan pembekuan izin atas kapal tersebut.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya pada Sasaran Strategis-2 adalah sebesar Rp. 47.582.202.000,. Sampai dengan Desember Tahun 2017, realisasi anggaran telah tercapai sebesar Rp. 43.982.600.182 (92,43%). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang menjadi pembentuk indikator kinerja utama pada SS-2 yaitu ***“Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”*** dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pembentuk IKU pada SS-2 tercapai sesuai target (lihat tabel 3.3), yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-2 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif

Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu: ⁽¹⁾Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP; ⁽²⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan ⁽³⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP]yang diselesaikan. Pencapaian dari ketiga IKU tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	7,7	8,05	120
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	14	120
Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	3	5	120

Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP.

a. IKU-3: Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Pencapaian Indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah ini merupakan hasil penghitungan yang didasarkan atas hasil survey melalui kuisisioner kepada stakeholder yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan khususnya di bidang pengawasan SDKP. Kebijakan bidang pengawasan yang dilakukan survey adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan SDKP nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang terdiri dari pelaku usaha perikanan (nelayan, pengusaha), pengawas perikanan, dan PPNS perikanan, sebanyak 69 orang yang mengembalikan kuisisioner isian tentang SLO dan 44 orang terkait dengan Juknis pengawasan pencemaran perairan. Kuisisioner survey terdiri dari 12 pertanyaan yang terkait dengan kebijakan bidang pengawasan SDKP. Nilai efektifitas kebijakan menggunakan

skala linear kisaran 1-5, setiap skala memiliki nilai 2 yang nantinya menjadi nilai efektifitas kebijakan pengawasan SDKP. Berdasarkan hasil survei diperoleh nilai efektifitas kebijakan tentang SLO sebesar 7,79, sedangkan terkait dengan Juknis pengawasan pencemaran perairan sebesar 8,13, sehingga capaian rata-rata nya sebesar 8,05. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2015 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	8,1	7,5	7,7	8,05	9

Berdasarkan tabel, capaian tahun 2017 (8,05), naik dari capaian tahun 2016 (7,5) sebesar 0,55%. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang disusun diterima dengan baik dan telah sesuai dengan kebutuhan lapangan.

b. IKU-4: Jumlah kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Pencapaian indikator kinerja jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 14 kebijakan. Tingginya pencapaian IKU ini disebabkan pada tahun sebelumnya telah dilakukan pembahasan akan tetapi belum disahkan dikarenakan kekosongan pejabat yang menandatangani kebijakan tersebut, sehingga pada tahun 2017 hanya tinggal mengesahkan saja. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2016 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	12	5	5	14	5

Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan selama tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen PSDKP;
- 2) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman standar pelayanan di Bidang PSDKP;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 4) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi bidang PSDKP Tahun anggaran 2017;
- 8) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen. PSKDP;
- 9) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. PSDKP Nomor 57/KEP-PSDKP/2015/ tentang Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019;
- 10) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan AKP dalam rangka Pemberantasan Illegal Fishing;
- 11) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
- 12) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
- 13) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- 14) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang masuk kedalam wilayah NKRI.

c. IKU-5: Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP]yang diselesaikan

Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Sampai dengan triwulan III telah terselesaikan 5 Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan MKP tentang SLO Kapal perikanan,
- 2) Rancangan Peraturan MKP tentang Kode Etik Penyidik Negara Sipil;
- 3) Rancangan Peraturan MKP tentang pelaksanaan tindakan khusus penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan, Proses kedatangan MKP; dan

- 4) Rancangan Peraturan MKP tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang penataan peraturan perundang-undangan. Proses
- 5) Rancangan Peraturan MKP tentang penanganan Tindak pidana Perikanan. Proses.

Dari kelima rancangan peraturan Menteri KP tersebut, sebanyak 2 rancangan yang sudah diterbitkan, yaitu:

- 1) Peraturan MKP Nomor: 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal perikanan, tanggal 19 Januari 2017.
- 2) Peraturan MKP, Nomor: 36/PERMEN-KP/2017 tentang Kode Etik Penyidik Negara Sipil tanggal 7 Juni 2017;

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2016 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	5	4	3	5	2

Diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-3 ini sebesar Rp.292.547.000,-, sampai dengan Desember Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.286.878.744; atau 98,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang menjadi pembentuk indikator kinerja utama pada SS-3 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-3 tercapai sesuai target (lihat tabel 3.5), yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-3 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-4 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 4 IKU, yaitu: ⁽¹⁾Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; ⁽³⁾Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10), dan ⁽⁴⁾Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP. Hasil pengukuran capaian SS-4 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6. Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	59,86%	71,05%	118,69
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	87%	92,02%	105,77
Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	8,5	9,23	108,59
Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP	80%	100%	120

a. IKU-6 : Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari *IUU Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (11 WPP-NRI)

Hasil pengukuran capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan” menunjukkan capaian kinerja sebesar 71,05% dari target sebesar 59,86%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 serta target sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	24,31%	28,50%	59,86%	71,05%	83,4%

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (28,50%), capaian pada tahun 2017 (71,05%). Target tahun 2017 meningkat sebesar 42,55% dari tahun 2016 sebesar 14,31%. Peningkatan ini diakibatkan pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan pengawasan melalui udara (*airborne surveillance*), yang memungkinkan cakupan pengawasan lebih luas. Dengan nilai capaian yang signifikan dibandingkan target, maka target pada periode akhir renstra akan mampu dicapai sesuai target.

Capaian persentase cakupan WPPNRI yang terawasi dari *IUU Fishing* dan kegiatan merusak SDKP diperoleh dari 2 komponen yakni: (1) Cakupan pengawasan dengan menggunakan Kapal Pengawas dan *Speedboat* sebesar 74,54%; dan (2) Cakupan pengawasan dengan menggunakan pesawat patroli udara sebesar 67,65%.

Pada tahun 2017, cakupan area yang mampu diawasi oleh 35 kapal pengawas seluas 885.789 nm² (45,93%) dan 110 *speedboat* pengawasan seluas 550.000 nm² (28,52%). Sehingga capaian yang mampu diawasi sebesar 74,75% dari luasan WPPNRI yang harus diawasi seluas 1.928.506 nm². Capaian tersebut diperoleh dari hasil perkalian setiap kapal pengawas/speedboat, hari operasi selama setahun, jam operasi, daya jangkau efektif radar, dan kecepatan rata-rata pada saat dilakukan patroli (dinas). Sedangkan pengawasan melalui udara sepanjang tahun 2017 mampu mengawasi coverage area seluas 1.304.626 nm², atau 67,65%.

Kegiatan utama dalam rangka mencapai kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Operasi Kapal Pengawas

Selama periode tahun 2017, Operasi Kapal pengawas di laut telah dilaksanakan dengan rata-rata hari operasi sebanyak 131 hari operasi dengan Kapal pengawas sebanyak 35 Kapal Pengawas sampai dengan bulan April 2017, selanjutnya hanya menggunakan 34 Kapal Pengawas dikarenakan 1 Kapal (Hiu 002) terbakar di dermaga pelabuhan Pangkalan PSDKP Benoa. Selain kapal pengawas, operasi di laut juga menggunakan *speedboat* pengawasan, *Sea rider* dan *Rigid Inflatable Boat* (RIB) sebanyak 110 yang tersebar pada UPT pengawasan SDKP dan Provinsi dengan hari operasi rata-rata sebanyak 50 hari.

Selama tahun 2017, jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 3.973 unit kapal perikanan (3.882 KII, 91 KIA), dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.841 kapal perikanan telah sesuai ketentuan, sedangkan 132 unit kapal (47 KII, 85 KIA) lainnya dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat. Rekapitulasi hasil operasi Kapal pengawasan tahun 2015-2017, sebagaimana pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2015-2017

Tahun	Diperiksa			Ditangkap			Ket.
	KII	KIA	Jumlah	KII	KIA	Jumlah	Jumlah KP
2015	6.720	85	6.805	73	84	157	27
2016	3.995	149	4.144	23	140	163	35
2017	3.882	91	3.973	47	85	132	34
Total	14.957	325	14.922	143	309	452	

Operasi Pengawasan Melalui Udara

Operasi pengawasan melalui udara (*Aiborne Surveillance*) telah dilaksanakan sebanyak 142 hari operasi di 22 lokasi yaitu: Ambon, Bengkulu, Padang, Medan (2 kali), Tual, Perairan utara jawa, Biak (2 kali), Pangkalan Khusus Pantura, Kupang, Tarakan, Ternate, Pontianak, Selatan Jawa, Sulawesi Bagian Utara; Natuna, Sorong, Merauke, Aceh(2 kali), Kendari. Pelaksanaan operasi matra udara dilaksanakan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan dan kapal instansi penegak hukum lain. Hasil pengawasan melalui udara sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Rincian Hasil Pemantauan melalui Udara

UNSUR TERINTEGRASI	HASIL OPERASI			
	MENANGKAP KIA	MENANGKAP KII	MENYITA API TERLARANG	MEMOTONG RUMPON
Kapal Pengawas (PSDKP)	1 Unit	20 Unit	11 Unit	34 Unit
Speed Boat (PSDKP)	-	-	3 Unit	-
Kapal PATKAMLA (TNI AL)	-	3 Unit		-
Kapal Patroli POLAIR		6 Unit	12 Unit	-
JUMLAH	1 Unit	29 Unit	53 Unit	34 Unit

a. IKU-7: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku” tahun 2017 sebesar 92,02% dari target yang ditetapkan sebesar 87%. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2016 serta target Tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	93,29%	85,29%	87%	92,02%	92%

Capaian Tahun 2017 (92,02%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (85,29%), terjadi peningkatan sebesar 6,73%, dan lebih besar 0,02% dibandingkan target tahun 2019 yang tercantum pada renstra. Sehingga target akhir renstra sangat mungkin untuk dicapai.

Tingginya pencapaian kinerja pada tahun 2017, didukung oleh Peningkatan kapasitas PPNS perikanan dalam menyelesaikan kasus TPKP sebagai dampak positif dari pendidikan dan pelatihan secara regular maupun crash program.

Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan. Pada tahun 2017 terdapat 163 kasus yang ditindaklanjuti ke Proses Hukum, dari sejumlah tersebut sebanyak 150 kasus telah selesai (P21).

b. IKU-8: Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)

Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada level internal proses pada skala tertentu (0-10) dengan 1 (satu) digit desimal. Sehingga sasaran yang tercapai atau melebihi target memperoleh tingkat keberhasilan maksimum, yaitu 10. Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2017 sebesar 9,23 (115%) dari target sebesar 8,5. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2016 serta target Tahun 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP	7,78	8,66	8,5	9,23	10

Hasil capaian pada tingkat keberhasilan pengawasan SDKP diperoleh dari hasil rata-rata perhitungan capaian dari pencapaian indikator kinerja setiap eselon dua teknis lingkup Ditjen. PSDKP. Sampai dengan 2017, capaian tingkat keberhasilan pengawasan pada unit eselon 2 teknis, sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2017

NO	UNIT KERJA	CAPAIAN IKU
1	Direktorat Pengawasan Pemanfaatan SDP	10,00
2	Direktorat Pengawasan Pemanfaatan SDK	10,00
3	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	7,50
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	8,75
NILAI RATA-RATA		9,06

Berdasarkan Tabel 3.9, pencapaian kinerja 2 unit eselon 2 sebesar 10 yaitu Direktorat Pengawasan pemanfaatan SDP dan Direktorat Pengawasan Pemanfaatan SDK. Nilai tersebut menunjukkan telah tercapainya seluruh IKU dibandingkan dengan target Tahun 2017. 2 unit kerja lainnya yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 7,50 (target 12 IKU, tercapai 9 IKU). Sedangkan pencapaian IKU Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 8,75 (target 8 IKU, tercapai 7 IKU).

IKU pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang tidak tercapai adalah 1) Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan merusak SDKP capaian 131 hari dari target 136 hari; 2) Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi capaian 34 unit dari target 35 unit; 3) Jumlah Pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu capaian 14 unit dari target 15 unit. Uraian penjelasan sebagai berikut:

- 1) Hari Operasi Kapal Pengawas. Jumlah hari operasi kapal pengawas pada tahun 2017 tidak tercapai karena sebagian anggaran untuk dukungan logistik kapal pengawas (bahan bakar minyak) yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasi kapal pengawas masuk dalam kategori Prioritas 2 (P2), sehingga alokasi anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung biaya operasi kapal pengawas sejumlah 140 hari operasi.
- 2) Jumlah Kapal Pengawas Siap Operasi. Target jumlah Kapal Pengawas Siap Operasi pada tahun 2017 ditetapkan sejumlah 35 unit kapal. Hingga akhir Desember 2017 realisasi dari IKU tersebut sejumlah 34 unit kapal. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya musibah terbakarnya Kapal Pengawas Hiu Macan 02 di pelabuhan Benoa Bali pada Bulan April tahun 2017.
- 3) Sarana Prasarana yang dibangun. Pada tahun 2017 ditarget pembangunan kapal pengawas/speedboat pengawasan sebanyak 1 unit. Sejalan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, maka kapal tersebut dimasukan

dalam penghematan dari Ditjen. PSDKP sehingga tidak dilakukan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, diupayakan perbaikan kedepan agar dilakukan penyesuaian target kinerja apabila terdapat kebijakan pada tahun berjalan yang berdampak pada pencapaian kinerja.

IKU pada Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tidak tercapai adalah “Persentase fasilitasi pemulangan Nelayan Indonesia yang melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di Negara lain” tercapai sebesar 64,13% dari target 85%. Realisasi capaian kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Proses hukum di negara penangkap berbeda-beda, sehingga nelayan yang ditangkap belum tentu bisa langsung dipulangkan, atau kadang dapat dipulangkan segera;
- 2) Adanya peraturan baru di negara penangkap, seperti di Australia yang sebelumnya dapat dipulangkan tanpa diproses hukum apabila baru pertama kali tertangkap, namun pada akhir tahun 2017 dilakukan proses hukum terlebih dahulu.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 39/PERMENKP/2016 tentang pemulangan Nelayan, biaya dibebankan pada pihak keluarga, apabila pihak keluarga tidak sanggup maka pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kab/kota untuk menanggung biaya pemulangan nelayan Indonesia tersebut. Apabila pemerintah provinsi tidak sanggup, maka KKP menanggung biaya pemulangan.

Upaya perbaikan agar IKU tersebut tercapai melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di negara penangkap dan Pemerintah Daerah.

c. IKU-9: Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 60/PERMENKP/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMENKP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Ditjen. PSDKP menindaklanjuti melalui Peraturan Dirjen PSDKP nomor 10/PER-DJPSDKP/2017 Petunjuk Teknis pemberian Pemberian Penghargaan Awak Kapal Pengawas Perikanan Dalam Pemberantasan Illegal Fishing.

Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi bantuan

pemerintah dari KKP kepada masyarakat/pemda/BUMN/D berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja di Ditjen. PSDKP sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja di Ditjen. PSDKP berupa pemberian apresiasi kepada Awak Kapal pengawas atas prestasi kinerjanya dalam melaksanakan pengawasan kapal perikanan di Laut. Pada tahun 2017, telah diserahkan apresiasi kepada AKP sebanyak 1.759 orang dalam 5 periode. Kriteria dalam pemberian apresiasi ini antara lain:

- 1) Keberhasilan menangkap Kapal Ikan Pelaku *Illegal Fishing* berbendera Indonesia yang diakumulasikan tiap 30 GT;
- 2) Keberhasilan menangkap Kapal Ikan Pelaku *Illegal Fishing* berbendera asing;
- 3) Keberhasilan mengangkat dan/atau menenggelamkan rumpon *illegal*
- 4) Keberhasilan menyita alat tangkap yang dilarang dari kapal perikanan

IKU ini merupakan IKU baru, sehingga capaian tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, kinerja tersebut dimungkinkan dapat tercapai.

Pada tahun 2017, Ditjen. PSDKP telah memberikan bantuan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebanyak 230 unit alat komunikasi berupa *smartphone* dan *simcard* dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.625.000 atau 99,79%, dari anggaran sebesar Rp. 326.300.000;. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pembinaan melalui mekanisme Dekonsentrasi di 18 Provinsi. Dalam capaian kinerja, bantuan ini dimasukkan penghitungan dikarenakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sebagai capaian kinerja adalah melalui alokasi anggaran pusat.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-4 ini sebesar Rp.305.806.565.000, sampai dengan Desember Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.245.232.080.181; atau 80,19%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-4 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-4 tercapai sesuai target (lihat tabel 3.6), yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

Learning and Growth Perspective

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN Ditjen. PSDKP yang Kompeten Profesional dan Berintegritas

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-5 adalah “indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 80. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) hasil *assessment* pejabat/staf lingkup Ditjen. PSDKP; (2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi finger print; (3) Capaian output pegawai pada SKP; dan (4) ketertiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Nilai capaian Tahun 2017, sebesar 93,68% dari target sebesar 80%. Perbandingan capaian tahun 2016 serta proyeksi tahun 2019 tersaji pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen. PSDKP	89,90%	77,50%	80%	93,68%	100%

Capaian tahun 2017 (93,68%), terkadi peningkatan dari capaian tahun 2016 (77,50%) sebesar 16,36%. Tingginya kenaikan capaian dipengaruhi secara signifikan oleh patuhnya pejabat dan ASN Ditjen. PSDKP dalam menyampaikan lembaran LKHPN dan LKHASN sebesar 98,44% dibandingkan tahun 2016 sebesar 44%. 3 variabel lain juga berkontribusi positif pada naiknya pencapaian kinerja tahun 2017. Pencapaian nilai tahun 2017 diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata 4 variabel, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2017

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Nilai <i>Assessment</i> lingkup Ditjen. PSDKP	86,00
Persentase capaian Output pegawai pada SKP	92,33
Persentase tingkat kehadiran Pegawai	98,95
Persentase LHKPN/LHKASN	98,44
NILAI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS ASN DJPSDKP	93,68

Berdasarkan tabel 3.10, nilai persentase pejabat/staf yang mengikuti asesmen/jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 86. Nilai tersebut diperoleh dari hasil asesment pegawai Ditjen. PSDKP yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2017 dan diikuti sebanyak 177 orang. Berdasarkan hasil asesment rata-rata jumlah kesenjangan kompetensi per-pegawai adalah 2,32. Indeks Kesenjangan Kompetensi dihitung berdasarkan pemenuhan JPM. Dengan menggunakan konsep ini IKK dihitung berdasarkan besaran capaian yang belum memenuhi JPM 100%. Dengan menggunakan konsepsi ini maka IKK berdasarkan Pemenuhan JPM bagi kelompok ini adalah 14% atau dapat dikatakan bahwa secara umum, bila dirata-ratakan **86%** pemenuhan kompetensi telah dicapai.

Persentase capaian output pegawai pada aplikasi E-Sasaran Kinerja Pegawai (E-SKP) sebesar 92,33% (data per tanggal 15 Januari 2018), diperoleh dari rata-rata pengisian capaian kinerja selama satu tahun. Rekapitulasi pengisian E-SKP lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2017

NO	UNIT KERJA	BULAN (%)												RATA-RATA
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	DITJEN. PSDKP	95	94	95	95	95	94	94	92	91	89	85	89	92,33
2	SEKRETARIAT DITJEN. PSDKP	89	91	93	94	97	95	97	97	97	95	95	95	94,58
3	DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI	100	97	97	97	96	94	93	93	91	88	84	87	93,08
4	DIREKTORAT PENGAWASAN PSDP	92	82	82	85	87	87	87	85	87	85	80	92	85,92
5	DIREKTORAT PENGAWASAN PSDK	95	95	92	92	92	92	95	92	90	90	90	95	92,50
6	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	102	100	100	100	100	100	100	97	97	92	78	78	95,33
7	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	89	89	89	89	89	93	93	96	96	96	96	96	92,58
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	90	95	93	93	90	93	97	97	95	90	77	77	90,58
9	PANGKALAN PSDKP JAKARTA	94	94	100	96	94	94	94	94	89	92	89	96	93,83
10	PANGKALAN PSDKP BENOA	86	89	97	100	100	100	100	100	97	97	92	100	96,50
11	PANGKALAN PSDKP BITUNG	94	93	95	97	94	93	90	91	87	84	78	83	89,92
12	PANGKALAN PSDKP TUAL	93	93	95	95	95	85	79	65	65	63	57	95	81,67
13	STASIUN PSDKP CILACAP	93	93	102	102	102	102	102	100	97	97	97	95	98,50
14	STASIUN PSDKP BELAWAN	87	93	87	87	87	87	96	93	90	90	90	96	90,25
15	STASIUN PSDKP KUPANG	91	83	91	83	91	91	100	91	91	91	91	91	90,42
16	STASIUN PSDKP PONTIANAK	100	102	100	100	97	97	94	97	100	100	100	100	98,92

NO	UNIT KERJA	BULAN (%)												RATA-RATA
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
17	STASIUN PSDKP TARAKAN	84	84	84	84	92	92	92	92	92	92	92	100	90,00
18	STASIUN PSDKP TAHUNA	62	62	87	87	87	87	87	87	87	87	87	100	83,92
19	STASIUN PSDKP AMBON	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	94	99,00
20	STASIUN PSDKP BIAK	80	90	100	100	90	90	90	80	60	60	40	10	74,17

Sumber data : prestasikerja.kkp.go.id tanggal 15 Januari 2017

Nilai persentase tingkat kehadiran pegawai Ditjen. PSDKP tahun 2017 sebesar 98,95%, yang diperoleh dari absensi harian (Fingger print) sepanjang tahun 2017. Penghitungan penilaian absensi meliputi 5 satker pusat dan 8 UPT PSDKP. 5 satker UPT PSDKP belum dilakukan penghitungan karena mesin absensi belum dipasang dan dalam proses perbaikan kendala jaringan.

Nilai persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar 98,44%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah pejabat maupun ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang telah menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar Rp.1.776.435.000. Sampai dengan Desember Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.1.710.851.887; atau 96,31%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-5 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: indikator kinerja pada SS-5 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-5 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen.PSDKP yang Handal, dan Mudah Diakses

Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu "Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar". Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen (20%); ⁽²⁾Keikutsertaan (40%); ⁽³⁾Keaktifan (40%). Capaian tahun 2017 sebesar 71,79% dari target sebesar 65%. Perbandingan capaian tahun 2016 dan target 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	100%	54,51%	65%	71,79%	100%

Capaian tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 17,28% dari capaian tahun 2016. Dengan mencermati capaian tahun 2017, probabilitas pencapaian target pada akhir restra cukup tinggi. Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-informasi yang disampaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-6 ini sebesar Rp.1.197.435.000,- sampai dengan Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.1.191.726.976; atau 99,51%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-6 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: indikator kinerja pada SS-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

Dalam rangka mewujudkan "Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima", Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 5 (lima) IKU yaitu: 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP; 2) Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP; 3) Persentase tindak lanjut Direktif Pimpinan; 4) Jumlah inovasi pelayanan publik Ditjen. PSDKP (inovasi); dan 5) Nilai AKIP Ditjen. PSDKP. Pencapaian kinerja kelima IKU tersebut, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A (80)	A (90,10)	101
Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	A (89)	A (87,07)	97,83
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 2	Level 2	100

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100	100	100
Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	1	1	100

a. IKU 12 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Pada tahun 2017 hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan indeks A (90,10) dari target yang ditetapkan 80. Berdasarkan hasil penilaian data dukung yang telah disajikan, hasil penghitungan Nilai RB adalah 90,10, yaitu: 1)Manajemen perubahan; 2)Penataan Peraturan Per-UU; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan dan Tata Laksana; 5)Penataan Sistem SDM Aparatur; 6)Penguatan Akuntabilitas; 7)Penguatan Pengawasan; 8)Peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbandingan capaian tahun 2016 dan target 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A (89,37)	A (87,88)	80	A (90,10)	AA

Sebagai upaya mencapai IKU Indeks RB Ditjen. PSDKP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. IKU 13 : Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP

Tahun 2017, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 87,07 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai AKIP tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 89,00. Beberapa point yang perlu ditingkatkan antara lain perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kegiatan. Perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh pada satker lingkup Ditjen. PSDKP. AKIP Ditjen. PSDKP sejak tahun 2011-2017 tersaji pada Tabel 3.11.

Tabel 3.12. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2016

N O	KOMPONEN	BOBOT	NILAI TAHUN						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	30	31.33	32,38	32,79	30,51	28,5	28,85	28,55
2	Pengukuran Kinerja	25	19.50	15,27	16,64	17,05	17,5	23,66	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12.00	13,64	13,43	12,36	13,00	13,86	13,35
4	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	8.82	16,21	15,87	15,40	14,52	15,06	14,04
5	Evaluasi Program	10	-	-	-	4,05	8,94	7,54	8,63
NILAI HASIL EVALUASI		100	71,65	77,50	78,66	80,37	82,46	89,00	87,07
PREDIKAT PENILAIAN		AA	B	A	A	A	A	A	A

Berdasarkan tabel 3.12, nilai AKIP Ditjen. PSDKP sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 selalu meningkat begitupun dengan predikatnya. Nilai AKIP tahun 2017 sebesar 87,07, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 89,00, akan tetapi secara predikat penilaian tetap yaitu A. Menurunnya nilai AKIP tersebut, disebabkan implementasi SAKIP oleh semua unit kerja di lingkup Ditjen. PSDKP belum seluruhnya dilaksanakan dengan baik, terutama pada UPT Pengawasan SDKP yang baru dibentuk pada tahun 2017. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP adalah menindaklanjuti seluruh rekomendasi

yang disampaikan oleh tim evaluasi AKIP Inspektroat Jenderal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memperbaiki nilai AKIP Ditjen. PSDKP, sebagai berikut”

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan SAKIP dan Pengelolaan Kinerja di Ditjen. PSDKP pada UPT PSDKP,;
- 2) Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan pengisian Aplikasi Kinerja Tahun 2017 lingkup Ditjen. PSDKP
- 3) Menyampaikan Surat Edaran agar menyusun LKj Triwulanan dan pengisian Aplikasi Kinerja ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 4) Menyampaikan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2017 ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 5) Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran secara berkala;

c. IKU 14: Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP

Capaian kinerja level maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2017 telah tercapai sesuai target yaitu level 2 (nilai 2,654). Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan hasil penilaian tersebut berarti Ditjen. PSDKP termasuk kedalam tingkat berkembang yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen. PSDKP tahun 2017 menggunakan aplikasi dari BPKP terhadap 141 parameter. Hasil penilaian terhadap parameter maturitas tersebut, sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 40 parameter (8 parameter dokumen bukti dari biro SDM dan 32 parameter dokumen dari Inspektorat Jenderal) tidak diisi karena tidak mendapatkan data dari coordinator SPIP dari inspektorat I.
- 2) Dari 101 parameter, hasil penilaian pengujian dokumen bukti maturitas SPIP PSDKP sebagai berikut:
 - Sebanyak 72 parameter telah dipenuhi dokumennya sehingga asesor memberikan penilaian “Ya”.
 - Sebanyak 29 parameter tidak terdapat dokumen dan dokumen tidak memadai sehingga asesor memberikan penilaian “tidak”.

Dalam penilaian diatas, tim penilai merekomendasikan agar melakukan perbaikan di *area of improvement* untuk setiap focus penilaian mparameter dan melengkapi dokumen yang belum terpenuhi untuk meningkatkan level naturirtas penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk penilaian maturitas SPIP Ditjen. PSDKP tahun berikutnya.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2017, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Proyeksi capaian tahun 2019 untuk IKU ini tingkat level 3. Hal tersebut, membutuhkan usaha lebih keras lagi seluruh jajaran Ditjen. PSDKP agar target tahun 2019 tercapai.

d. IKU 15 : Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)

Capaian IKU “Persentase tindak lanjut direktif pimpinan” tahun 2017 sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini menggunakan aplikasi *Directive Monitoring System* (DMS). Yang termasuk kedalam direktif pimpinan adalah arahan yang tidak tertulis dari menteri Kelautan dan Perikanan pada saat dilakukan rapat pimpinan atau kegiatan lainnya. Kegiatan lain yang termasuk direktif pimpinan adalah hasil kesepakatan rapat dengan DPR RI atau arahan langsung presiden kepada Menteri Kelautan dan perikanan.

Selama tahun 2017, berdasarkan aplikasi DMS, Ditjen PSDKP mendapatkan direktif pimpinan sebanyak 10 arahan. Dari sejumlah tersebut seluruhnya selesai ditindaklanjuti. IKU ini merupakan IKU baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016.

e. IKU 16: Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik pada Ditjen PSDKP pada pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) mengembangkan sistem yang mendukung pelayanan publik dengan melayani pendaftaran SKAT *on line* dari daerah dalam hal ini pada Unit Penyelenggara Teknis (UPT) PSDKP, Satuan PSDKP dan pada wilayah kerja yang ada pelayanan publiknya, pada tahap awal ini pelayanan pendaftaran SKAT *on line* meliputi lokasi di Jakarta, Probolinggo, Juwana pati, Benoa, Belawan, Sibolga, Batam dan Bitung.

Semula pengguna layanan di daerah harus datang ke pusat atau menggunakan pengurus (agen) dan mengeluarkan biaya untuk pengurusan tersebut, sekarang bisa datang langsung ke tempat-tempat pelayanan yang sudah ada fasilitas pendaftaran on line sampai SKAT tersebut selesai dan terkirim tanpa dipungut biaya. Inovasi tersebut bisa memberi manfaat mempermudah pengurusan penerbitan SKAT di daerah, dengan datang langsung pada lokasi-lokasi tersebut dengan membawa dokumen persyaratan dan akan dilayani oleh petugas untuk pendaftaran SKAT dengan menyertakan scan dokumen persyaratan yang akan dibantu petugas pelayanan dalam pengiriman dokumen persyaratan tersebut yang langsung bisa diterima oleh petugas dari pusat pada tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk diteruskan dalam pengurusannya, sampai dokumen penerbitan SKAT tersebut jika lengkap akan diinformasikan kembali ke

pengguna layanan di daerah melalui petugas penyelenggara layanan dan dokumen akan dikirim ke pengguna layanan tersebut.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-7 ini sebesar Rp.4.052.335.000,-sampai dengan Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.3.946.712.350; atau 97,39%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-7 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-7 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-7 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

8. Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasi 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian kinerja kedua IKU tersebut, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP	85	88,19	103,75
Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Ditjen. PSDKP	100%	100%	100

a. IKU 17: Nilai Kinerja Anggaran

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. 4 (empat) Aspek penghitungan nilai kinerja anggaran antara lain:

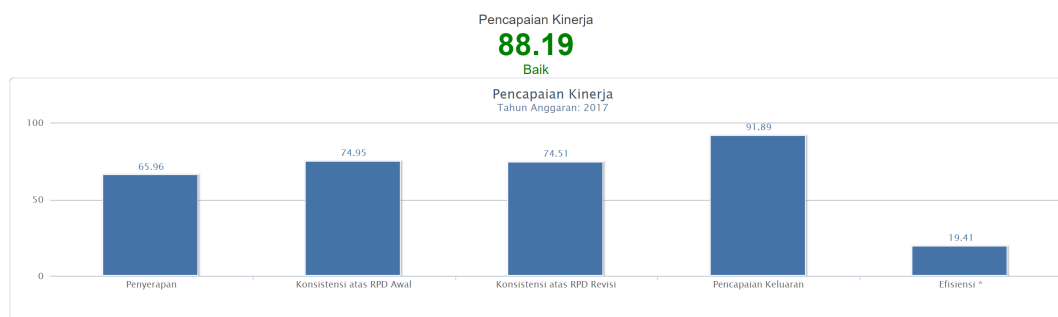
- 1) Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.

- 2) Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
- 3) Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
- 4) Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Capaian Nilai Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2017 sebesar 88,19 dari target sebesar 85. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan tahun 2016 serta proyeksi tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Nilai Kinerja Anggaran	82,29	85,41	85	88,19	95

Berdasarkan hasil pengisian aplikasi SMART sampai dengan Desember tahun 2017, dapat ditampilkan sebagai berikut:



Ket: *) Sumber Aplikasi SMART (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

Penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.562.121.305.348; atau 65,96% dari anggaran sebelum self blocking sebesar Rp. 855.375.357.000;. Apabila dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp.593.647.473.000; maka realisasi mencapai 94,69%. Tingkat konsistensi penyerapan terhadap rencana penarikan dana awal sebesar 74,95%, sedangkan konsistensi terhadap RPD revisi sebesar 74,51%. Pencapaian keluaran sebesar 91,89%, sehingga diperoleh nilai efisiensinya sebesar 19,41.

b. IKU 18: Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJ.PSDKP

Tahun 2017, pencapaian IKU “Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP” telah sesuai dengan target sebesar 100%. Capaian tersebut, diperoleh dari tersusunnya laporan keuangan Ditjen. PSDKP Semester II Tahun 2016 dan semester I tahun 2017. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 serta proyeksi tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		2017		TARGET 2019
	2015	2016	TARGET	CAPAIAN	
Kepatuhan terhadap SAP, lingkup DJ.PSDKP	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan utama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut melakukan penyusunan laporan keuangan Ditjen. PSDKP melalui kegiatan rekonsiliasi dan konsolidasi yang melibatkan auditor internal KKP dan Biro Keuangan. Hal tersebut dilakukan agar Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan, sehingga bisa berkontribusi pada pencapaian kinerja WTP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-8 ini sebesar Rp.77.810.273.000,- sampai dengan Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.74.453.244.432; atau 95,69%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-8 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-8 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-8 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2017 sebesar Rp.855,375,357,000,- ,dalam rangka Pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran Ditjen. PSDKP mengalami penghematan (*self-blocking*) sebesar Rp.261.727.884.000,-, sehingga alokasi anggaran akhir Ditjen PSDKP sebesar Rp.593.647.473.000,-. Berdasarkan kewenangan, pengelolaan anggaran tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran berdasarkan kewenangan Kantor pusat (5 satker) sebesar Rp. 653.576.984.000; setelah self blocking sebesar Rp. 391.849.100.000;
2. Pengelolaan anggaran berdasarkan kewenangan Kantor Daerah (14 Satker) sebesar Rp. 194.093.241.000; setelah self blocking sebesar Rp. 194.093.241.000;

3. Pengelolaan anggaran berdasarkan kewenangan Dekonsentrasi (18 satker) sebesar Rp/ 7.705.132.000; setelah self blocking sebesar Rp. 7.705.132.000;

Realisasi anggaran sampai dengan ke 31 Desember 2017 sebesar Rp. 64.181.406.766,- (95,04%) dari alokasi anggaran setelah *self-blocking*. Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2017 berdasarkan kewenangan, dan per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 3.13. Rincian Anggaran Ditjen.PSDKP per Kewenangan Tahun 2017

NO	KEWENANGAN	PAGU	PAGU STLH SELF-BLOCKING	REALISASI	PERSENTASE STLH SELF-BLOCKING (%)
1	Kantor Pusat (6 Satker)	655.793.006.000	394.065.122.000	369.534.188.909	93,77
2	Kantor Daerah (14 Satker)	191.877.219.000	191.877.219.000	187.083.939.560	97,50
3	Dekonsentrasi (18 Satker)	7.705.132.000	7.705.132.000	7.563.278.297	98.16
TOTAL		855.375.357.000	593.647.473.000	564.181.406.766	95.04

Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	122,736,223,000	119.912.822.964	97.70
2	Belanja Barang	546,344,148,000	409.176.450.797	74.89
3	Belanja Modal	186,294,986,000	35.092.133.005	18.84
TOTAL		855.375.357.000	564.181.406.766	65.96

Realisasi paling tinggi berdasarkan kewenangan pada satker dekonsentrasi sebesar 98,16% sedangkan yang terendah pada satker Pusat Pengawasan SDKP sebesar 93,77%. Sementara itu berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi pada belanja pegawai sebesar 97,70% dan yang terendah pada belanja modal sebesar 18,84%. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, sebagai berikut:

1. Adanya reorganisasi dari 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur dengan Direktorat Kapal Pengawas;
2. Terdapat hasil efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
3. Adanya revisi-revisi dan pergeseran anggaran dalam DIPA maupun RKAKL dalam rangka penghematan dan penajaman program tahun 2017 yang menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi tertunda.
4. Kegiatan penanganan kasus tindak pidana bersifat kasusitik, sehingga penyerapannya tergantung ada tidaknya kasus yang ditangani, termasuk didalamnya adalah kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal;
5. Beberapa kegiatan pembangunan/pengadaan fisik di UPT pengawasan SDKP proses penyelesaian kurang tepat waktu.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada periode tahun bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, hasil Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang diperjanjikan seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :
 1. Pengukuran IKU-1 tidak optimal karena harus menunggu nilai capaian dari unit eselon 1 lain (DJPT, DJPB), sehingga sampai dengan laporan kinerja ini disusun nilai capaian merupakan nilai pada triwulan III 2017.
 2. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
 3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan sendiri, dan fasilitas kantor Pos/Satker yang masih terbatas;
 4. Masih lemahnya manajemen data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan, sehingga kebutuhan data ideal yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan belum terpenuhi;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2017, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Menjadi perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Optimalisasi pengukuran IKU yang terkait dengan kinerja Unit kerja Eselon I lain.	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja bersama	- Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan unit kerja terkait yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja, agar nilai capaian kinerja dimaksud dapat tercapai sesuai target.
2	Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;	- Penyempurnaan penghitungan/ Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja - Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan),	- Memperbaiki penghitungan/ Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja dan penelaahan secara cermat terkait metode penghitungan capaian setiap Indikator kinerja. - Menyelenggarakan Bimtek penyusunan LKJ, sekaligus pengukuran dan pengisian aplikasi pengelolaan kinerja. - Menyelenggarakan rapat pengendalian rutin (bulanan, triwulanan) yang melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan
3	Sarana dan prasarana pengawasan masih terbatas	Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung kegiatan pengawasan	Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, dengan konsentrasi pada UPT Pengawasan SDKP
4	Masih lemahnya manajemen data dan informasi bidang SDKP	Penyusunan database pengawasan SDKP	- Menyusun buku data dan informasi pengawasan SDKP; profil pengawasan SDKP - Merancang database pengawasan SDKP berbasis IT



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nilanto Perbowo**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Susi Pudjiastuti**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

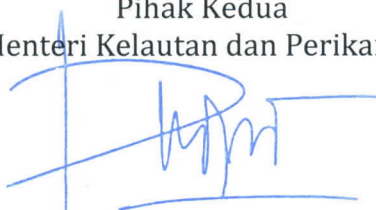
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

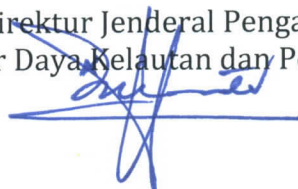
Jakarta, November 2017

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Susi Pudjiastuti

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Nilanto Perbowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8
COSTUMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	76
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,7
		4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	5
		5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES,PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	3
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	59,86
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87
		8	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	8,5
		9	Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
5	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	80

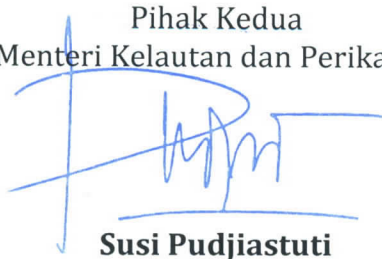
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas			
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	65
7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	12	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (80)
		13	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 2
		14	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100
		15	Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	1
		16	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (89)
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	17	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (85)
		18	Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	100

Program : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggaran : Rp. 855.375.357.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	594.636.699.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	76.490.931.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	3.672.258.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	6.268.124.000
5.	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	854.225.000
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	173.453.120.000

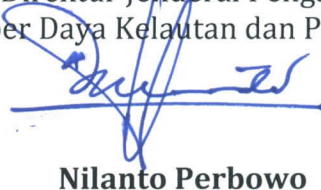
Jakarta, November 2017

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Susi Pudjiastuti

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Nilanto Perbowo

TARGET KINERJA DITJEN. PSDKP 2015-2019 DALAM PENDEKATAN *BALANCE SCORECARD* (BSC)

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>						
SS 1. Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan						
1.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	-	8	8	11	12
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76%	81%	87%
<i>INTERNAL PROSES PERSPECTIVE</i>						
SS.3 Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif						
3.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	6	6,5	7,7	7,5	8
4.	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5	5	5	5
5.	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	2	3	3	3
SS 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif						
6.	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,6%	13,41%	59,86%	66,49%	70,41%
7.	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%
8.	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	7,5	8	8,5	9	9
9.	Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	-	-	80	90	100
<i>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</i>						
SS 5. Tersedianya Aparatur Sipil Negara [ASN] DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian						
10.	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65	77	80	80	85
SS 6. Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses						
11.	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	50%	65%	70%	100%
SS 7. Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	BB	BB	A	A	AA
13.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3
14.	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	-	-	100	100	100
15.	Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	-	-	1	1	1

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
16.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A	A (86)	A (89)	A (89)	A (89)
SS 8. Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel						
17.	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (80)	Baik (83)	Baik (85)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
18.	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perdirjen PSDKP Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Kepdirjen PSDKP Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

